

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT DAPAT
DIAKSESNYA *WEBSITE* BERMUATAN ASUSILA DAN PORNOGRAFI ANAK
(STUDI DI POLDA JAWA TIMUR)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh :

FAHMI ALIFFIO YUDHISTIRA
21071010146

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT DAPAT
DIAKSESNYA *WEBSITE* BERMUATAN ASUSILA DAN PORNOGRAFI ANAK
(STUDI DI POLDA JAWA TIMUR)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025

Penyusun,


Fahmi Aliffio Yudhistira
NPM. 21071010146

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Adhitva Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003



**HALAMAN REVISI
SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA
WEBSITE BERMUATAN ASUSILA DAN PORNOGRAFI ANAK
(STUDI DI POLDA JAWA TIMUR)**

Penyusun,

Fahmi Alifio Yudhistira
NPM. 21071010146

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengur
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari kamis, tanggal 2 Oktober 2025

Pembimbing

Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Dewan Penguji

Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014
Anggota I

Maria Novita Apriyani S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029
Anggota II

Waluyo S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA
WEBSITE BERMUATAN ASUSILA DAN PORNOGRAFI ANAK
(STUDI DI POLDA JAWA TIMUR)**

Penyusun,

Fahmi Alifio Yudhistira
NPM. 21071010146

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari kamis, tanggal 2 Oktober 2025

Pembimbing

Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014
Anggota I

Maria Novita Apriyani S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029
Anggota II

Wulvo S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Aliffio Yudhistira
Tempat,Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Juni 2003
Npm : 21071010146
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Kedung Anyar 9/28, RT 009, RW 003, Kel.
Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA *WEBSITE* BERMUATAN ASUSILA DAN PORNOGRAFI ANAK (STUDI DI POLDA JAWA TIMUR)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 16 September 2025


Fahmi A. 
21071010146

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Aliffio Yudhistira

NPM : 21071010146

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiasi pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, . 16 September 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Fahmi Aliffio Yudhistira
21071010146

INTISARI

Nama : Fahmi Aliffio Yudhistira
NPM : 21071010146
Tempat, Tanggal Lahir : Kedung Anyar 9/28, RT 009, RW 003, Kel.
Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya
Program Studi : Stara I (S1) Hukum

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA *WEBSITE* BERMUATAN ASUSILA DAN PORNOGRAFI ANAK (STUDI DI POLDA JAWA TIMUR)

ABSTRAK : Penegakan hukum terhadap pelaku pembuat *website* bermuatan asusila dan pornografi anak menjadi masalah yang serius seiring perkembangan teknologi informasi. Akses internet yang mudah dimanfaatkan pelaku untuk menyebarkan konten ilegal yang merusak moral dan mengancam anak, terdapat 108.508 ribu aduan selama 2024 terkait konten pornografi kepada komdigi maka dari itu diperlukan penguatan pengawasan digital dan percepatan investigasi terhadap konten ilegal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan dan kendala penegakan hukum terhadap pelaku pembuat *website* bermuatan asusila dan pornografi anak di wilayah Polda Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua permasalahan, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembuat dapat diaksesnya *website* bermuatan asusila dan pornografi anak di wilayah Polda Jawa Timur serta bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuat dapat diaksesnya *website* bermuatan asusila dan pornografi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan sifat deskriptif-analisis dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan perbandingan hukum, melalui wawancara serta observasi guna mengkaji isu yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap *website* bermuatan asusila dan pornografi anak di Polda Jawa Timur telah berjalan sesuai undang-undang yang ada, namun masih terdapat kendala dikarenakan keterbatasan SDM, sarana, serta kompleksitas modus kejahatan. Penanganan banyak bersifat represif, sehingga langkah preventif perlu diperkuat. Upaya yang dilakukan meliputi pembaruan undang-undang, peningkatan kapasitas digital forensik, edukasi masyarakat, serta kerja sama lintas negara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan Anak; Pornografi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang karunia dan berkah-Nya yang tak terbatas telah memudahkan penyelesaian karya akademik ini. Berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA *WEBSITE* BERMUATAN ASUSILA DAN PORNOGRAFI ANAK (STUDI DI POLDA JAWA TIMUR)”** skripsi ini menandai puncak dari upaya akademik dan dedikasi.

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademik Fakultas Hukum di UPN “Veteran” Jawa Timur, tidak hanya sebagai komponen wajib kurikulum tetapi juga sebagai platform untuk memperdalam dan memperluas pemahaman baik teoretis maupun praktis di bidang hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan berharga dalam disiplin hukum yang relevan, terutama sebagai persiapan untuk penelitian lanjutan dan penulisan ilmiah.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan dorongan yang tak ternilai dari berbagai individu dan institusi. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Ertien Rining Nawangsari, M.Si., atas kepemimpinannya sebagai Dekan Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, atas bimbingannya dalam hal administratif;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., Plt. Wakil Dekan II, atas dukungannya dalam hal akademik dan keuangan;

4. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., Wakil Dekan III, atas dedikasinya dalam pengembangan akademik;
5. Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., Koordinator Program Fakultas Hukum, atas koordinasi akademik dan bimbingannya;
6. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., yang bertindak sebagai pembimbing tesis penulis, whose keahlian, kesabaran, dan masukan yang mendalam sangat mempengaruhi karya ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, whose pengetahuan dan dedikasi telah memperkaya perjalanan akademik penulis;
8. Bapak Budi Hermanto, Kepala Divisi Penyelidikan Kejahatan Khusus di Kepolisian Daerah Jawa Timur, atas pemberian akses ke data dan wawasan institusional yang penting;
9. Bapak Wiwit Widiyanto, Kepala Unit 3 Siber, atas pemberian akses data dan wawasan kepada penulis;
10. Brigadir Polisi Bagas, yang ditunjuk sebagai narasumber, atas berbagi informasi kritis dan perspektif operasional;
11. Brigadir Polisi Rafi, yang ditunjuk sebagai narasumber, atas kerjasamanya dan kontribusi berharga dalam proses penelitian;
12. Brigadir Satu Aldeo Zidane, yang ditunjuk sebagai narasumber, atas informasi dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis;
13. Ibu Luluk Azizah dan Naysila Sarah Aulia selaku keluarga penulis, yang memberi dukungan, doa, dan nasihat kepada penulis sepanjang perjalanan penulisan skripsi;

14. Teman sekelas dan sahabat dekat Sayup, Indro, Wanda, Fajar dan Repi atas persahabatan, motivasi, dan dorongan terus-menerus mereka selama masa-masa sulit;
15. Kepada semua individu lain yang berkontribusi secara langsung atau tidak langsung dalam upaya ini, meskipun tidak disebutkan namanya di sini, penulis sangat menghargai kebaikan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT menerima usaha ini, memberkati dengan rahmat-Nya, dan mengarahkan hasilnya untuk kebaikan bagi penulis dan pembacanya. Semoga juga menjadi kontribusi positif bagi kemajuan ilmu hukum dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penulis menyadari keterbatasan karya ini dan dengan rendah hati mengakui bahwa karya ini tidak luput dari kekurangan. Untuk setiap kesalahan atau kekurangan, permohonan maaf yang tulus disampaikan. Kritik konstruktif dan saran sangat diterima dengan tangan terbuka untuk perbaikan dan pertumbuhan akademik di masa depan.

Surabaya, 15 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
INTISARI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ALUR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum	16
1.6.2 Pendekatan	17
1.6.3 Bahan Hukum	18
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	23
1.6.6 Lokasi Penelitian.....	23
1.6.7 Waktu Penelitian.....	24
1.6.8 Sistematika Penulisan	25
1.7 Tinjauan Pustaka	27
1.7.1 Penegakan Hukum	27

1.7.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	27
1.7.1.2 Ruang Lingkup Penegakan Hukum	29
1.7.1.3 Faktor yang Berpengaruh terhadap Penegakan Hukum	30
1.7.1.4 Kepolisian Republik Indonesia.....	31
1.7.2 Tindak Pidana	34
1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana	34
1.7.2.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	36
1.7.3 Kejahatan Siber (<i>Cybercrime</i>) dan <i>Website</i>	38
1.7.3.1 Pengertian Kejahatan Siber (<i>Cybercrime</i>)	38
1.7.3.2 Pengertian Website	39
1.7.4 Asusila dan Pornografi.....	40
1.7.4.1 Pengertian Asusila	40
1.7.4.2 Pengertian Pornografi	42
1.7.4.3 Unsur – Unsur Pornografi.....	43
1.7.4.4 Pengertian Pornografi Siber.....	43
1.7.4.5 Peraturan Perundang – Undang Terkait Pornografi Siber di Indonesia.....	44
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA <i>WEBSITE</i> BERMUATAN ASUSILA DAN PORNOGRAFI ANAK DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR.....	50
2.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Dapat Diaksesnya <i>Website</i> Bermuatan Asusila Dan Pornografi Anak	51
2.2 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Dapat Diaksesnya <i>Website</i> Bermuatan Asusila Dan Pornografi Anak	61
BAB III UPAYA MENGATASI KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA <i>WEBSITE</i> BERMUATAN ASUSILA DAN PORNOGRAFI ANAK.....	79
3.1 Kendala Dan Solusi Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Dapat Diaksesnya <i>Website</i> Bermuatan Asusila Dan Pornografi Anak di Polda Jawa Timur	79
BAB IV KESIMPULAN	88

4.1	Kesimpulan.....	88
4.2	Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....		90
LAMPIRAN.....		96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2. Waktu Penelitian Untuk Penulisan Skripsi	23
Tabel 3. Data Perkara Pornografi Siber Di Polda Jatim Periode 2022 – 2024	67

DAFTAR ALUR BAGAN

Alur Bagan 1. Alur Proses Penyelidikan dan Penyidikan	55
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	96
Lampiran 2 : Transkrip	97
Lampiran 3 : Lembar Persetujuan Ujian Skripsi	98
Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing	99
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan	100
Lampiran 6 : Formulir Pengajuan Judul	102
Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT	103
Lampiran 8 : Bukti Kartu Rencana Studi	104
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM/PKL-P	105
Lampiran 10 : Penyerahan Proposal Skripsi	106
Lampiran 11 : Hasil Uji Turnitin Skripsi	107
Lampiran 12 : Hasil Uji Turnitin Jurnal	109
Lampiran 13 : Sertifikat <i>Library Class</i>	110
Lampiran 14 : Sertifikat Webinar	111
Lampiran 15 : <i>LoA</i> Artikel Jurnal	112
Lampiran 16 : Pedoman Wawancara	113
Lampiran 17 : Bukti Wawancara	114
Lampiran 18 : Daftar Ujian Lisan	115
Lampiran 19 : Lembar Revisi Penguji I	116
Lampiran 20 : Lembar Revisi Penguji II	117
Lampiran 22 : Lembar Revisi Penguji III	118